

- | nasihat kepada pengurus dalam menjalankan -----
| kegiatan perkumpulan;-----
- | 2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih
| anggota pengawas;-----
- | 3. Dalam hal diangkat lebih dari seorang pengawas,
| maka satu orang diantaranya dapat diangkat-----
| sebagai ketua pengawas.-----

Pasal 22. -----

- | 1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengawas ---
| adalah orang perseorangan yang mampu melakukan -
| perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah --
| dalam melakukan pengawasan perkumpulan yang ----
| menyebabkan kerugian bagi perkumpulan, -----
| masyarakat atau Negara berdasarkan putusan -----
| pengadilan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun --
| terhitung sejak tanggal putusan tersebut -----
| berkekuatan hukum tetap;-----
- | 2. Pengawas diangkat oleh rapat umum anggota untuk
| jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat -
| kembali; -----
- | 3. Dalam hal semua jabatan kosong maka dalam jangka
| waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ---
| terjadinya kekosongan tersebut, perkumpulan ----
| harus menyelenggarakan rapat umum anggota untuk
| mengangkat pengawas baru; -----
- | 4. Pengawas berhak mengundurkan diri dari -----
| jabatannya, dengan memberitahukan secara -----
| tertulis mengenai maksud tersebut kepada rapat
| umum anggota; -----
- | 5. Dalam hal terdapat penggantian pengawas -----
| perkumpulan maka, dalam jangka waktu paling ---
| lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak ---